

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah sebagai pelaksana utama dalam Negara mempunyai peran yang sangat penting demi berlangsungnya proses pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan pembangunan lainnya. Sebagaimana pemerintah dituntut untuk mampu menjadi penyelenggara Negara dalam mewujudkan perkembangan, kemajuan serta mampu menjadi faktor pendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk melihat tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat dilihat dari tingkat pelayanan, pemerintah kepada masyarakat itu sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Peran pemerintah tidak terlepas dari bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan daya saing masyarakat. Melihat yang terjadi pada saat ini bahwa masyarakat di era modern dengan begitu pesat dan berkembangnya ilmu teknologi dan komunikasi sehingga dapat mengindikasikan untuk semua masyarakat harus mampu mempersiapkan dirinya untuk terus mengembangkan potensinya yang kemudian tidak hanya bersumber dari kalangan masyarakat sekitarnya saja akan tetapi juga menjadi tugas pokok bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk terus berperan aktif dalam mengawal, dan mendampingi masyarakat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah sehingga mampu mengambil bagian yang strategis demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi harus menjadi tolak ukur utama bagi pemerintah agar semua elemen masyarakat mampu menerima serta menerjemahkan segala bentuk keputusan pemerintah, sehingga dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut maka pemerintah akan lebih mampu menyelenggarakan roda pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Terkait dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti dari 3 jurnal yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini antara lain:

Pertama, penelitian di lakukan oleh Penulis dalam pemberdayaan masyarakat

petani di Desa Kartamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi perspektif Muhammad Viki Nisfani Al Azis jurnal ilmu pemerintahan khatulistiwa volume VII No. 01, juli 2022 e-ISSN: 2721-0537, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah sebagai regulator, dinamistator, fasilitator dan katalistator dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Kartamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan Penulis dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa perspektif Muh. Zulkarnain jurnal ilmu pemerintahan volume 11 No. 2, juli 2018 e-ISSN 2503-4952 penelitian ini bertujuan 1) peran pemerintah sebagai bina manusia dilakukan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan serta pelibatan masyarakat secara partisipasi, bina usaha dengan memberikan bantuan modal, bibit, pupuk dan asuransi padi, bina lingkungan dibangun dengan semangat gotong royong dan menanamkan nilai keagamaan di lingkungan masyarakat, dan kelembagaan dengan menjalin hubungan harmonis, memberikan arahan serta dukungan pada Lembaga masyarakat di kelurahan tamaona. 2) faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di kelurahan tamaona kabupaten Gowa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dan tingkat Pendidikan masyarakat. Adapun faktor yang menjadi penghambat yakni keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Penulis dalam pemberdayaan petani padi di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan perspektif Hendrawati Hamid open jurnal system e-ISSN: 2621-9441 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah dan faktor - faktor penghambat pemberdayaan petani padi.

Berdasarkan penelitian terdahulu dalam penulis menemukan salah satu cara untuk membandingkan sebuah penelitian yang sedang dilakukan dengan dilaksanakan penelitian terdahulu. *Critical review* menjadi rujukan peneliti untuk membedakan artikel sebelumnya dengan yang sedang dilaksanakan. Penulis menemukan beberapa perbedaan yang dapat dijadikan pedoman perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yaitu: dari

beberapa hasil penelitian terdahulu inilah, peneliti pun melakukan penelitian yang bertempat di Desa Manamas Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara.

Telah diatur dalam regulasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya pada Bab III mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya bahwa dalam hal pengembangan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat maka pemerintah harus mampu menerapkan serta melaksanakan kegiatan melalui apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan kelembagaan, dan pelatihan.

Pemerintah melakukan pembinaan kelembagaan kelompok petani secara berkesinambungan dan berorientasi pada pola pengembangan masyarakat, yang kemudian diarahkan kepada pola pikir petani dalam menerapkan sistem pertanian baik pada kelompok pertanian mikro maupun makro, sehingga dengan adanya pembinaan dari pemerintah yang diharapkan mampu berperan aktif terhadap kelompok petani sehingga dapat memaksimalkan program pemerintah dalam pengembangan serta kemajuan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Diperkuat oleh aturan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa telah Tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bahwa untuk menjadikan masyarakat yang berdaulat serta terciptanya kemandirian khususnya di bidang pertanian sehingga kelompok Tani lebih maju dan mandiri dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik maka sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil peran dalam pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa bagian dalam perlindungan dan pemberdayaan petani seperti, perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, sampai pada bagian dimana petani mengambil peran serta dalam pemberdayaan tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada bab XII tentang lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desab bahwa lembaga kemasyarakatan desa yang ada untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan serta pemberdayaan,

sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah mengenai pembedayaan masyarakat dapat dilaksanakan.

Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani pada Bab V pasal 37 mengenai pendidikan dan pelatihan bahwa pemerintah daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dibidang pertanian, sementara pada bagian ketiga pasal 39 mengenai penyuluhan dan pendampingan poin 3 mengemukakan bahwa penyuluhan dan pendampingan meliputi tata cara budidaya, pengolahan, pemasaran, analysis kelayakan usaha, kemitraan, serta akses permodalan, serta pada bagian keempat mengatur mengenai pengembangan sistem serta sarana dan pemasaran hasil pertanian bahwa pemerintah daerah selaku pelaksana tugas pemberdayaan kepada kelompok tani harus mampu melakukan pemberdayaan melalui pengembangan sistem dan sarana prasarana pemasaran meliputi, penyediaan pasar, mewujudkan fasilitas pertanian, serta pengembangan pola kemitraan kelompok Tani.

Peran pemerintah sebagai dinamisator juga menjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan yang terjadi di Desa Manamas kecamatan Nai'Benu kabupaten Timor Tengah Utara, realita yang terjadi bahwa pemerintah kurang aktif terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan berbagai macam pemahaman, serta pemerintah masih tidak secara aktif dalam mendampingi masyarakat Kelompok Tani seperti memberikan bimbingan secara langsung dalam mengelola pertanian maupun pelatihan kepada masyarakat. Kurangnya keterlibatan pemerintah untuk turun ke lapangan melihat kondisi yang terjadi di lapangan juga menjadi faktor utama yang menjadi masalah bagi masyarakat karena pemerintah tidak mampu mengetahui hal-hal mendasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat (Labolo, 2010).

Peran pemerintah di harapkan baik pemerintah pusat maupun daerah diharapkan mampu memberikan peranan penting serta mampu memberi sumbangsi yang positif kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat dengan harapan pemerintah mampu menjadi objek dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat, mengedepankan perkembangan yang berorientasi pada kemajuan

masyarakat dalam kaitannya dengan bidang pertanian. Sehingga masyarakat sangat membutuhkan peran pemerintah baik sebagai penyedia aturan dasar bagi masyarakat demi pengembangan petani (regulator), juga sebagai motor penggerak masyarakat dalam proses untuk pemberdayaan masyarakat. (diniminator) serta sebagai media yang mampu menciptakan segala hal yang menjadi kekurangan dan di butuhkan oleh masyarakat (fasilitator) agar tujuan untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (Labolo, 2010).

Pemberdayaan ini merupakan suatu pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang terdapat di Desa Manamas. Masyarakat Desa Manamas adalah masyarakat yang memiliki kekayaan alam yang ditandai dengan adanya hutan yang luas dan tanah yang subur. Dengan adanya potensi seperti memiliki hutan yang luas dengan tanah yang subur, masyarakat Desa Manamas melakukan pengembangan program perkebunan dalam membantu perekonomian masyarakat. Walaupun kitaketahui bahwa masyarakat belum bisa memproduksi hasil kebun untuk dijual tetapi setidaknya dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Pengembangan kebun ini sudah ada sejak tahun 1992 dan terus dikembangkan sampai saat ini. Pengembangan kebun ini tidak luput dari kelompok tani yang terdiri dari satu kelompok tani dengan jumlah anggota 20 orang. Hidup Baru adalah sebutan nama kelompok tani yang ada di Desa Manamas. Kelompok inilah yang memiliki peran yang besar dalam mengelola kebun tersebut. Awal adanya pengembangan kebun ini adanya usulan-usulan dari masyarakat dengan aparat desa, bahwa sumber daya alam di Desa Manamas sangat strategis bila diolah melalui perkebunan.

Desa Manamas memiliki kurang lebih 150 hektar yang menjadi kebun masyarakat yang sampai saat ini dikembangkan walaupun tidak sepenuhnya. Hal ini adalah bukti bahwa masyarakat Desa Manamas sangat strategis untuk dikembangkan dalam pengolahan dan pengembangan program kebun masyarakat tersebut. Dari 150 hektar kebun tersebut yang dikelola saat ini seluas 20 hektar, dikarenakan banyaknya pertimbangan-pertimbangan masyarakat dalam mengelola kebun tersebut.

Selain itu juga dinas pertanian memberikan bantuan berupa bibit padi ladang, Jagung kuning kepada masyarakat untuk diolah atau dikembangkan. Namun kurangnya keterampilan, dana, pengetahuan dalam sektor pertanian dan kurangnya kemauan masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan pekerjaan lain seperti halnya berkebun dan buruh harian, selain itu kurangnya kesempatan mereka untuk mengakses kemajuan teknologi di sektor pertanian, sehingga masyarakat yang ada dalam kelompok tani ini hanya sebatas memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari belum sampai tahap menjadikan penghasilan tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dari 4 ketua kelompok Tani:

1. engan luas lahan 1 ha tingkat produksi 1ton jagung kuning tahun 2020 dengan luas lahan 1 ha tingkat produksi 1.5ton jagung kuning tahun 2021 dengan luas lahan 1 ha tingkat produksi 500 kg jagung kuning (Data Kelompok Wanita Tani Cendana dengan jumlah anggota 20 orang). (Wawancara Ketua Kelompok Tani pada tanggal 9 juli 2023).
2. Hambatan ataupun kendala ini adalah suatu hal yang mendasar dalam proses pengolahan atau pengembaKelompok Hidup Baru produksi jagung di kelompok tani hidup baru pada tahun 2019 dengan luas lahan 20 ha tingkat produksi 20ton jagung kuning, tahun 2020 dengan luas lahan 20 ha dengan produksi 22ton jagung kuning, tahun 2021 dengan luas lahan 20 ha dengan produksi 19ton jagung kuning. (Data Kelompok Tani Hidup Baru dengan jumlah Anggota 20 orang).
3. Kelompok Am Naub Tob produksi jagung di kelompok tani Am Naub Tob pada tahun 2019 dengan luas lahan 5 ha tingkat produksi 5ton jagung kuning, tahun 2020 dengan luas lahan 5 ha tingkat produksi 6ton jagung kuning Tahun 2021 dengan luas lahan 5 ha tingkat produksi 4ton jagung kuning. (Data Kelompok Tani Am Naub Tob, dengan jumlah Anggota 22 orang).
4. Kelompok cinta Sejahtra produksi jagung kelompok cinta sejahtera pada tahun 2019 dengan luas lahan 10 ha tingkat produksi 10ton jagung kuning tahun 2020 dengan luas lahan 10 ha tingkat produksi 12ton jagung kuning tahun 2021 dengan luas lahan 10 ha tingkat produksi 9ton jagung kuning (Data kelompok Tani cinta sejahtera dengan jumlah Anggota 20 orang).

Kelompok Wanita Tani Cendana produksi jagung kelompok Wanita Tani cendana pada tahun 2019 dngan kebun. Kelompok tani ini sangat tergantung pada dana ataupun alat dalam pengolahan dalam pengembangan kebun, karena kita ketahui bahwa dalam pengembangan kebun ini memerlukan suatu biaya yang besar baik dalam hal, alat pembasmi hama, ataupun pembibitan.

Padahal hasil panen kebun tersebut mencapai 1 ton per hektar dalam kurun waktu 1 tahun. Penghasilan ini merupakan indikator dari program pengembangan kebun tersebut. Hal ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah, karena pengembangan kebun ini merupakan sebuah program yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan serta menunjang kesejahteraan bagi masyarakat dan menciptakan swasembada pangan. Dukungan-dukungan pemerintah ini dapat dilihat dari pemberian bantuan berupa bibit padi ladang, jagung, alat tebas, penyediaan, pestisida/pembasmi hama serta program penyuluhan atau sosialisasi-sosiaolisasi yang diberikan kepada masyarakat dalam menumbuh kembangkan kemampuan petani.

Selama ini kendala pengembangan kebun di Desa Manamas seperti penggarapan hanya menggunakan alat seperti parang, kapak dan tajak yang dipakai secara bergantian. Kondisi ini kemudian menimbulkan perilaku individu dalam menentukan suatu pilihan-pilihan untuk tetap bertahan dalam mengelola atau mengembangkan kebun tersebut. Walaupun kita ketahui selama ini hasil panen yang dihasilkanpun hanya sebatas memenuhi kehidupan sehari-hari. Sebagian masyarakat hanya menganggap pekerjaan bertani merupakan pekerjaan sampingan dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang dirasakan petani dalam mengelola ataupun mengembangkan kebun tersebut. Dalam hal ini pemerintah tidak lepas tangan dalam melakukan berbagai upaya seperti membuat program pengembangan kebun dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Peneliti tertarik melihat suatu proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat terutama kelompok tani dengan adanya pemberdayaan masyarakat tersebut dalam “Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Program Pengembangan kebun di Desa Manamas Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan kondisi yang terjadi di atas sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang sehingga muncul berbagai masalah yang menarik bagi calon peneliti, sehingga calon peneliti tertarik untuk mengkaji masalah yang terdapat diatas, bahwa dibutuhkan peran pemerintah kabupaten secara aktif yang mampu memberdayakan masyarakat melalui kelompok tani di Desa Manamas. Sehingga calon peneliti memilih judul **“PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA MANAMAS KECAMATAN NAI’BENU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA”** Dalam penjelasan latar belakang diatas calon peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

Petani di Desa Manamas masih kental dengan berpindah-pindah lahan maka campur tangan pemerintah untuk bertani menetap agar meningkatkan hasil pertanian serta pemasaran hasil pertanian di Desa Manamas Kecamatan Nai’benu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang menjadi kajian dalam peneliti ini adalah:

Bagaimana peran pemerintah Kabupaten dalam pemberdayaan kelompok Tani?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pemberdayaan Pemerintah terhadap kelompok tani di Desa Manams.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini: secara umum kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2(dua) yakni:

1. Manfaat Akademik
  - a. Sebagai sarana pengembangan konsep.
  - b. Sebagai bahan referensi untuk perpustakaan Universitas timor.
2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar lebih responsive terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian.